

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR: 181.1 /PP.04-SD/9202/2023 TENTANG
PENGANGKATANSEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE- KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak :

bahwa sesuai ketentuan pasal 67 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan Ad hoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

bahwa untuk Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Perlu Pembentukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS, dalam membantu tugas administrasi sesuai Peraturan yang berlaku;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116) ;
4. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari nomor 270/219 Tentang Nama-nama Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Manokwari

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI NOMOR: 181.1 /PP.04-SD/9202/2023 TENTANG
PENGANGKATANSEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
SE- KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak 09 Februari 2023